



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Suryajiyoso, S.H., M.H. dan Kawan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Raya No. 25, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, xxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email suryajiyoso@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 197/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 30 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. -, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx (Rumah Pak Mxxxxxx);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lengkung xxxx xxxxxxxx, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dalam perkawinan tersebut diantara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla al-dukhl);
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sebulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah : Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki penyakit diabetes;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan tidak terdapat komunikasi yang baik antara keduanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil, saat ini dalam hati Penggugat muncul perasaan tidak tenang dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga hilangnya rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan semua uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pemeriksa dan yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Suryajiyoso, S.H., M.H. dan Ahmad Purwohadi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Tanjung Raya No. 25, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email suryajiyoso@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 197/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Lengkong xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx
xxxxx, Kelurahan Kebon Kacang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx, Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qobla dhukul*);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin karena ternyata Tergugat punya penyakit diabetes yang sudah



kronis, dan masalah Tergugat membohongi keluarga, sebelum menikah Tergugat mengaku sebagai Polisi dan ternyata setelah diselidiki Tergugat bukan anggota Polisi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman sekolah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2023 di KUA Lengkong xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Pxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx, Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki penyakit diabetes yang kronis, dan masalah Tergugat yang menipu Penggugat serta keluarganya dengan mengaku sebagai Polisi tapi setelah diselidiki ternyata bukan Polisi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 197/Kuasa/VIII/2024/PA.Mn tanggal 30 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan (*testimonium de auditu*) namun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2023 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir untuk Penggugat, masalah Tergugat yang mempunyai penyakit diabetes yang sudah kronis sehingga tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak menikah (*qobla dukhul*) dan masalah Tergugat yang menipu keluarga Penggugat dengan mengaku sebagai Polisi sebelum menikah namun akhirnya diketahui Tergugat bukan Polisi;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang bahwa hanya ada 1 (satu) saksi saja yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sebab-sebab tersebut di atas. Selain itu selama proses persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangga dan upaya penasihatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn



antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menjadi penyebab terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah kurang lebih sejak Januari 2024 atau 10 (sepuluh) bulan, sehingga telah sejalan dengan alasan untuk mengabulkan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yaitu "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp150.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)